



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 403 /Kw.15.2/2-e/PP.00.4/05/2018

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN**  
**RAUDHATUL ATHFAL AISYIYAH**  
**KECAMATAN KATINGAN TENGAH**  
**KABUPATEN KATINGAN**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkat akses pendidikan madrasah yang bermutu dan berkualitas, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan satuan pendidikan madrasah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
  - b. Bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Aisyiyah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4610);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan Nomor : 976/Kk.21.13/2/PP.00/10/2016 tanggal 14 Oktober 2016, tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Aisyiyah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

- KEDUA : Memberikan Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Aisyiyah yang diselenggarakan oleh masyarakat, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Izin Operasional Pendirian RA sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan kepada Raudhatul Athfal Aisyiyah berlaku sepanjang RA yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan pendidikan.
- KEEMPAT : Raudhatul Athfal Aisyiyah dimaksud diatas diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Raudhatul Athfal Aisyiyah, Setelah jangka waktu 7 (tujuh) tahun, diadakan evaluasi dan Kepala RA yang bersangkutan wajib melakukan kegiatan sebagai berikut :
- Menyampaikan Laporan Perkembangan RA setiap bulan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan;
  - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-S/M Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Dalam hal laporan perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA huruf a dan b apabila dinilai kurang memuaskan atau hasil akreditasi tidak mendapat peringkat nilai minimal C, maka Izin Operasional Pendirian RA akan dicabut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 23 Mei 2018



**Tembusan:**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
4. Subdit Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Direktorat Kurikulum Sarana Kesiswaan Kelembagaan Ditjen Pendidikan Islam di Jakarta;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan di Kasongan;

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Kalimantan Tengah  
Nomor : 483 /Kw.15.2/2-e/PP.00.4/05/2018  
Tanggal : 23 Mei 2018  
Tentang : **PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN**  
**RAUDHATUL ATHFAL AISYIYAH**  
**KECAMATAN KATINGAN TENGAH**  
**KABUPATEN KATINGAN**

**IDENTITAS MADRASAH**  
**YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN**

1.	Nama Raudhatul Athfal	AISYIYAH
2.	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	101262060001
3.	Alamat Madrasah	Jl. LKMD Samba Danum Kelurahan Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan PKBM RA Aisyiyah
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 06 Tanggal : 11 September 2015
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0513.AH.02.01 Tahun 2015
7.	Berdiri Sejak Tanggal	08 Juli 2004





KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**

Nomor : 2318/Kw.15.2/2-e/PP.00.4/05/2018

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 483 /Kw.15.2/2-e/PP.00.4/05/2018, tanggal 23 Mei 2018 diberikan Piagam Pendirian Madrasah kepada :

Nama Raudhatul Athfal	: AISYIYAH
Alamat	: Jl. LKMD Samba Danum
Desa/Kelurahan	: Samba Danum
Kecamatan	: Katingan Tengah
Kabupaten/Kota	: Katingan
Provinsi	: Kalimantan Tengah
Penyelenggara Madrasah	: Yayasan PKBM RA Aisyiyah
Akte Notaris Penyelenggara	: Nomor 06 Tgl 11 September 2015
Pengesahan Akte Notaris Organisasi	: AHU-0513.AH.02.01
Berdiri Sejak Tanggal	: 08 Juli 2004

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	6	2	0	6	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palangka Raya, 23 Mei 2018

An. Menteri Agama RI.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Kalimantan Tengah

